

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanimbelakangpadang.kemenumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Izin Masuk Kembali/Multiple Re-Entry Permit (MERP)

TPI Belakang Padang

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat Permohonan Sponsor;
3. Fotokopi KTP Sponsor (Sponsor Sesuai Dengan Sponsor Annotation Pada Visa);
4. Fotokopi KITAP;
5. Fotokopi Paspor;
6. Fotokopi KTP & KK WNA;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II
TPI Belakang Padang



ALUR PELAYANAN Izin Masuk Kembali/Multiple Re-Entry Permit (MERP)

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG

Pra Permohonan secara online

1. Pemohon mendaftar secara online di izintinggal.imigrasi.go.id Untuk mendapat nomor permohonan;
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor permohonan online.

Kedatangan Pertama:

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang dengan membawa dokumen persyaratan;
2. Pemohon mengisi Surat Permohonan, Surat Pernyataan & Jaminan, Formulir Permohonan MERP dan melengkapi persyaratan;
3. Pemohon membawa kelengkapan berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian;
4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas loket untuk input data permohonan dan cetak bukti pengantar pembayaran;
5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran dari petugas untuk melakukan pembayaran;
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kantor Pos dan Bank/ATM;
7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas;
8. Pemohon mendapatkan jadwal pengambilan paspor dari petugas.

Kedatangan Kedua:

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang sesuai jadwal;
2. Pemohon menyerahkan tanda terima permohonan untuk pengambilan paspor;
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Waktu Penyelesaian

TPI Belakang Padang

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

600000

Izin Masuk Kembali 6 Bln : Rp. 600.000

Izin Masuk Kembali 1 Thn : Rp. 1.000.000

Izin Masuk Kembali 2 Thn : Rp. 1.750.000

Produk Pelayanan

1. Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

Jl. Hang Tuah No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Telp: 0778312690

WA: 08117003131

FB: KANTOR IMIGRASI BLP

IG: @IMIGRASIBLKPADANG